BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telepon : 0719-9225-837
Email : bawaslubeltim@gmail.com | set.beltimkab@bawaslu.go.id
Laman : www.beltimkab.bawaslu.go.id | www.ppid.beltimkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-099/PM.00.02/K.BB-06/03/2023 Manggar, 27 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2024**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Belitung Timur
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
   i. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 076/PM.00.01/K.BB/01/2023 tanggal 6 Februari 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI.

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Belitung Timur, dengan ini Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dengan menyampaikan surat himbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan Verifikasi Faktual sesuai dengan Prinsip, Standar Tata Laksana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan

jadwal dan tanggal serta lokasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Melakukan pengawasan secara melekat terhadap Verifikasi Faktual Kedua yang dilakukan oleh Jajaran KPU Kabupaten Belitung Timur sesuai tingkatan;
c. Menginstruksikan Panwaslu Desa untuk melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua;
d. Menuangkan hasil setiap pelaksanaan pengawasan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu dan Pencegahan ke dalam Formulir Cegah (F.Cegah) serta dilaporkan paling lambat 1x24 jam setelah dilakukan pengawasan dan pencegahan;
e. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur setiap hari Kamis paling lambat pukul 16.00 WIB dan saat berakhirnya Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua;
f. LHP, F.Cegah dan AKP sebagaimana huruf d dan e, disampaikan melalui e-mail: set.beltimkab@bawaslu.go.id, cc bawaslubeltim@gmail.com;
g. Pada pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
h. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA

Wahyu Epan Yudhistira

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Lampiran Surat
Nomor : P-099/PM.00.02/K.BB-06/03/2023
Tanggal : 27 Maret 2023

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten/Kota : Belitung Timur
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Hari, tanggal :
Nama Pengawas :

A. Pengawasan Kelengkapan Petugas Verifikator

No	Nama Bakal Calon	Instrumen Pengawasan	Ya	Tidak	Keterangan
1		Apakah verifikator membawa kelengkapan surat tugas dan tanda pengenal ?			
2		Apakah verifikator melakukan verifikasi faktual sesuai dengan regulasi ?			

B. Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon DPD

No	Nama Bakal Calon	Nama Pendukung	NIK	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kesesuaian Identitas		Kehadiran				Status verifikasi faktual			Keterangan
							Sesuai	Tidak Sesuai	Tatap Muka	Panggilan video	Rekaman video	Tidak dapat ditemui	MS	TMS	Tidak Mendukung	

Catatan kejadian khusus:

https://jdih.bawaslu.go.id/

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI

Nama Petugas :

Provinsi :Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota :Belitung Timur

Kecamatan :

C. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah sampel	Verfikasi Faktual		Status Hasil Verifikasi Faktual
				Jumlah daftar Pendukung MS	Jumlah daftar Pendukung TMS	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Alexander Fransiscus					
	Dinda Rembulan					
	Fadjar Fairy Rusni					

Catatan kejadian khusus:

Keterangan:

1 diisi dengan nama bakal calon DPD RI

2 diisi jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua

3 diisi total sampel

4 diisi jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual kedua

5 diisi dengan jumlah minimal dukungan

6 diisi status hasil verifikasi faktual (rapat pleno tingkat provinsi)

7 catatan kejadian khusus diisi berdasarkan pengawasan/laporan jajaran pengawas